

## **GUBERNUR JAMBI**

# PERATURAN GUBERNUR JAMBI **NOMOR 56 TAHUN 2013**

## **TENTANG**

# PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

## **GUBERNUR JAMBI,**

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja aparatur pemerintah daerah perlu diberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dalam bentuk tunjangan kesejahteraan daerah sebagai bagian penerapan manajemen kinerja melaluimpengembangan sistem pengharagaan atas kedisiplinan dan capaian prestasi kerja berdasarkan pangkat, jabatan serta tugas pokok dan fungsinya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
  - 2. Undang Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):

- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2);
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 12);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

# Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 19 pada ayat (1) huruf d,e dan huruf f dihapus sehingga Pasal 19 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 19

- (1) TTP dalam bentuk Tunjangan kinerja tidak diberikan kepada PNS:
  - a. pegawai titipan;
  - b. cuti di luar tanggungan Negara
  - c. tersangka, terdakwa atau terpidana mengalami proses kurungan;
  - d. dihapus;
  - e. dihapus;

- f. dihapus;
- g. tidak masuk kerja
- (2) Ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) diantara huruf b dan huruf c ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf b1, sedangkan ayat (2) diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

## Bagian Kedua Tunjangan Kinerja

### Pasal 21

- (1) Besaran tunjangan kinerja digolongkan dalam 7 (tujuh) kategori :
  - a. Pejabat Struktural;
  - b. Pengelola Keuangan Daerah;
  - b1 Pengelola Aset dan Kekayaan Daerah;
  - c. Staf pelaksana;
  - d. Petugas khusus, seperti ADC dan Tenaga Pengawalan Gubernur;
  - e. Pegawai Ngeri Sipil dan Pejabat Struktural pada Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jambi di Jakarta:
  - f. CPNS.
- (2) Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf a, b, b1, c, d, e dan huruf f ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 16 September 2013

**GUBERNUR JAMBI,** 

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi pada tanggal 16 September 2013 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2013 NOMOR 56